



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2035);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan hasil desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Ini :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan berdasarkan Hak Asal usul kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul.
- b. kewenangan lokal berskala desa.
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. evaluasi dan pelaporan.
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, yaitu Pengembangan dan Pelestarian adat, budaya dan kesenian desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri antara lain :
 - a. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
 - b. penataan Dusun;
 - c. Pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
 - d. Pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
 - e. pengelolaan BUMDes;
 - f. penetapan kerja sama antar-Desa;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa
 - h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 - i. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - j. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
 - k. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
 - l. pengelolaan dan pengembangan TTG;
 - m. pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - n. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - o. pengembangan produk unggulan Desa;
 - p. pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - q. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

- r. pengelolaan lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- s. pengelolaan padang gembala;
- t. pengelolaan wisata Desa;
- u. Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- v. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- w. pengelolaan persampahan Desa;
- x. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- y. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- z. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- aa. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- bb. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
- cc. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat
- dd. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
- ee. Penanganan Kebakaran hutan dan lahan.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan rincian kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang Kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa wajib diklarifikasi oleh Bupati.

**BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menugaskan kepada camat.
- (3) Hasil Evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan kewenangan desa.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa Bupati :

- a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh satuan perangkat daerah kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Desa dimaksud.
- b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah kabupaten kepada Desa diwilayah kecamatan.
- c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 12

Penyelenggaraan penataan kewenangan Desa didanai oleh:

- a. APBD Kabupaten;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PUNGUTAN DESA**

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 5